



**PUTUSAN**

Nomor 189/B/PK/PJK/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **CATUR RINI WIDOSARI,**
2. **M. ISMIRANSYAH M. ZAIN,**
3. **YUDI ASMARA JAKA LELANA,**
4. **FITRIYANA,** kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-727/PJ/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

**m e l a w a n**

**PT. JAS-AERO ENGINEERING SERVICES**, beralamat di Menara Cardig, Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MULYADI, SH.LL.M**
2. **IWAN NURJADIN, SH.LL.M**
3. **ILYA UTAMA SUMONO, SH**
4. **MICHAEL PRATANTO, SH.LL.M**
5. **DEWANTO SUHARTO, SH**
6. **IRAWATI CHANDRA, SH**
7. **TRISNO SUDARMO, SH**
8. **LEVIANTI PRANOTO, SH**
9. **MEGA ADELA LOHANDA, SH**
10. **RUBEN ADI PRAMUDITA SOERATMAN, SH**
11. **DIKI ANDHI KUSUMAH, SH. LL.M**
12. **NETTA ALMIRA SALEH, SH**
13. **DINDA ANNISA NUR ASRI, SH**
14. **SUAR SANUBARI, SH**
15. **ANDY REVIANTO, SH**



16. ANITA YUANDARI LUBIS, SH
17. MUHAMMAD IKHSAN, SH
18. FRANKI BOAS RADJAGUKGUK, SH
19. IBNU TAUFIK AKBAR, SH
20. R. RIZKY PERDANA HAMZAH, SH
21. ASTRID AMALIA NASUTION, SH
22. VIDYA PRAHASSACITTA, SH.MH
23. FAHRIZA NURUL SAFITRI, SH
24. MARSHALL SIMANTRI SITUMORANG, SH
25. ANGLE BRIGITTA S. RUMONDOR, SH
26. AGREEYA N.T PAKPAHAN, SH
27. RAY STENLY TITALESSY, SH

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari NURJADIN SUMONO MULYADI PRATANTO, beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

28. Drs. **MOHAMMAD RIDWAN**, kuasa hukum Pengadilan Pajak dari HARSONO HERMANTO STRATEGIC CONSULTING, berkantor dan beralamat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2010.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 6 Mei 2010 No. Put. 23523/PP/M.II/16/2010 dan diperbaiki tanggal 22 Juli 2010 No. Put. 23523.R/PP/M.II/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Latar Belakang

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima) menerbitkan SKPKB PPN Nomor: 00058/207/06/058/08 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 yang menetapkan koreksi DPP sebesar Rp. 29.416.283.334.00 dan jumlah PPN yang kurang dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.061.235.508,00 (termasuk sanksi bunga dan kenaikan)  
dengan perincian sebagai berikut:

No	Penjelasan	Cfm SPT (Rp)	Menurut Terbanding (SKPKB) (Rp)
1.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	6.016.389.794	35.432.673.128
2.	Pajak Keluaran	601.638.979	3.543.267.313
3.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	601.327.221	601.327.221
4.	PPN kurang/ (lebih) dibayar	311 758	2.941.940.092
5.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
6.	PPN kurang dibayar	311,758	2.941.940.092
7.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	1.106.807.734
8.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	12.487.682
9.	Jumlah yang masih harus dibayar	31 1.758	4.016.235.508

Bahwa dari angka tersebut di atas terdapat koreksi DPP PPN sebesar Rp. 35.432.673.128,00 – Rp. 6.016.389.794,00 = Rp. 29.416.283.334,00 dan pengenaan sanksi bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan kenaikan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU KUP;

Bahwa selanjutnya. Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 402/JAE/VI/08/DF dengan surat tertanggal 11 Juni 2008 yang diterima oleh KPP PMA Lima pada tanggal 11 Juni 2008 yang pada intinya menyampaikan keberatan Pemohon Banding atas seluruh koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp. 29.416.283.334,00 dan berpendapat bahwa kurang bayar PPN seharusnya hanya sebesar Rp. 311.758,00 sesuai dengan SPT Masa PPN (jumlah kumulatif Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006) Sehingga nilai SKPKB PPN sebesar Rp. 4.061.235.508,00 termasuk sanksi bunga dan kenaikan tersebut seharusnya dibatalkan, dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Cfm SPT Masa (Rp)	Koreksi Menurut PB (Rp)	Setelah Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	6.016.389.794	-	6.016.389.794
PPN Terutang	601.638.979	-	601.638.979
Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan	(601.327.221)	-	(601.327.221)
PPN lebih bayar	311.758	-	311.758
Sanksi kenaikan	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar	311.758	-	311.758

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding. Terbanding telah menerbitkan SK Keberatan Nomor: KEP-1454/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Nopember 2008 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dan tetap mengenakan sanksi bunga dan kenaikan dengan penuaan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp) Cfm. SKPKB	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) dibayar	2.941.940.092	-	2.941.940.092
Sanksi Bunga	1.106.807.734	-	1.106.807.734
Sanksi Kenaikan	12.487.682	-	12.487.682
Jumlah PPN ymh dibayar	4.061.235.508	-	4.061.235.508

## Ketentuan Formal Banding

Bahwa merujuk pada Pasal 27 UU KUP dan Pasal Pajak, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan permohonan banding dalam Bahas Pajak."
- Surat Permohonan Banding ini diajukan 1454/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 07 Nopember terima pada tanggal 07 Nopember 2008.
- Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SK Keberatan oleh Pemohon Banding.



d. Pemohon Banding telah membayar seluruh pajak bunga dan kenaikan) berdasarkan SKPKB PPN sebesar Rp. 4.061.235.508,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Surat Setoran Pajak tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 300.000.000,00
  - Surat Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2008  
Sebesar Rp. 300.000.000,00
  - Surat Setoran Pajak tanggal 21 Oktober 2008  
Sebesar Rp. 1.000.000.000,00
  - Surat Setoran Pajak tanggal 24 Oktober 2008  
Sebesar Rp. 2.461.235.508,00
- Total Pembayaran Pajak Rp. 4.061.235.508,00

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Bahwa dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam SK Keberatan adalah tidak terdapat cukup alasan untuk menerima *permohonan Pemohon Banding*. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi obyek pajak berupa penyerahan jasa pelabuhan udara kepada perusahaan penerbangan luar negeri sebesar Rp. 29.416.283.334,00 yang mana menurut Terbanding jasa tersebut termasuk dalam kategori jasa kena pajak dan Pemohon Banding belum memungut PPN sebesar Rp. 2.941.628.334,00 atas penyerahan tersebut;

Bahwa pengenaan sanksi bunga dan kenaikan atas kurang bayaran PPN masing-masing adalah sebesar Rp 1.106.807.734,00 dan Rp 12.487.682,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi atas obyek pajak berupa penyerahan jasa pelabuhan udara kepada perusahaan penerbangan luar negeri sebesar Rp. 29.416.283.334,00 menurut Pemohon Banding seharusnya tidak terutang PPN berdasarkan asas resiprokal Konvensi Internasional mengenai penerbangan luar negeri yang didukung oleh sejumlah dokumen, perjanjian maupun surat baik yang diterbitkan oleh instansi Terbanding sendiri, Departemen Pemerintahan lainnya maupun Perjanjian/Konvensi Internasional;



Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya SKPKB PPN beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

Koreksi atas Obyek pajak berupa penyerahan jasa pelabuhan untuk penerbangan udara luar negeri sebesar Rp. 29.416.283.334,00

Menurut Terbanding baik pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan

Bahwa berdasarkan penjelasan yang Pemohon Banding terima pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan karena Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Banding belum melaporkan penyerahan yang PPNnya harus di pungut atas penyerahan jasa pelabuhan udara kepada perusahaan penerbangan luar negeri. Terbanding berpendapat bahwa jasa pelabuhan udara tersebut termasuk dalam kategori jasa kena pajak dan atas penyerahan jasa tersebut seharusnya terhutang PPN. Dengan demikian, Terbanding melakukan koreksi atas DPP penyerahan yang PPNnya harus dipungut yang seharusnya dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 29.416.283.334,00 (Rp. 35.432.673.128,00 dikurangi Rp. 6.016.389.794,00). Sehingga, total penyerahan yang PPNnya harus dipungut menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 35.432.673.128,00 dan Pajak Keluaran 10% dari penyerahan tersebut sebesar Rp. 3.513.267.313,00;

Bahwa setelah diperhitungkan dengan PPN Masukan sejumlah Rp. 601.327.221,00 koreksi tersebut menimbulkan PPN kurang dibayar sebesar Rp. 2.941.940.092,00. Karena PPN kurang dibayar yang dilaporkan menurut SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 adalah sebesar Rp. 311.758,00. maka Pemeriksa kemudian melakukan koreksi sebesar Rp. 2.941.628.334,00 di mana dari jumlah tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan. Dengan demikian jumlah yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp. 4.061.235.508,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa menurut Pemohon Banding penyerahan jasa pelabuhan udara yang diserahkan kepada perusahaan jasa penerbangan luar negeri termasuk



kategori penyerahan yang seharusnya tidak dikenakan PPN, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

■ Kegiatan usaha Pemohon Banding

Bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan di bidang jasa yang melayani pesawat terbang baik dari perusahaan penerbangan dalam negeri dan luar negeri dengan jalur penerbangan internasional yang dilakukan di beberapa Bandar Udara Internasional di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Presiden atas Penanaman Modal Asing Nomor 596/IPMA/2003 tanggal 4 September 2003 yang menyatakan bidang usaha perusahaan adalah *Aircraft Service and Maintenance*:

Jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

1. *Ramp handling*, terdiri dari:
  - a. *Release certification*, yaitu pemeriksaan kelayakan pesawat terbang;
  - b. *Non-release* atau *technical ramp*, yaitu jasa bantuan (pengecekan) terhadap pesawat terbang saat tiba dan saat berangkat;
  - c. *Ground support equipment (GSE) and tools*. yaitu jasa penyediaan peralatan bantu untuk pesawat berangkat selama ada di darat (*ground-time*);
2. *Storage*, yaitu jasa sewa gudang untuk penyimpanan sparepart pesawat terbang;
3. *Interior dan exterior cleaning services*, yaitu jasa pembersihan bagian dalam maupun bagian luar pesawat terbang;

Bahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klien utama Pemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Silk Air (Singapore) Pte Ltd. Kerja sama ini tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani antara Pemohon Banding dengan perusahaan penerbangan luar negeri tersebut. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak di mana Pemohon Banding akan menyediakan jasa pelabuhan udara sebagaimana dijelaskan di atas;

Bahwa selain itu, Pemohon Banding juga melakukan penyerahan kepada perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan domestik maupun penyerahan jasa *outsourcing* ke perusahaan



domestik atas jasa kebandarudaraan yang mana atas jasa tersebut telah dikenakan PPN 10% dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

■ Analisa dasar hukum

a. Konvensi/Kebiasaan Internasional

Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding yang mayoritas adalah penyerahan jasa pelabuhan udara kepada perusahaan penerbangan luar negeri dengan jalur penerbangan internasional, Pemohon Banding akan membahas terlebih dahulu spesifikasi transportasi udara internasional dan berbagai perjanjian internasional yang telah disepakati di mana telah diatur perlakuan pajak terhadap transaksi tertentu yang termasuk dalam kesepakatan bersama;

Bahwa terdapat suatu "konsep kerjasama" atas kegiatan transportasi udara internasional antar negara, maka Negara-negara yang memiliki transportasi udara yang melayani jalur internasional tersebut tergabung dalam organisasi internasional yang bertujuan untuk menyusun berbagai kesepakatan internasional yang merupakan konvensi internasional dalam kegiatan operasionalnya. Organisasi dan kegiatan operasional tersebut adalah International Civil Aviation Organization ("ICAO") dan International Air Transport Association ("IATA").

Bahwa konsep kerjasama tersebut tertuang dalam berbagai kesepakatan internasional yang telah ditandatangani oleh negara-negara ICAO, yang merupakan salah satu organisasi di bawah PBB dimana Indonesia adalah termasuk salah satu anggotanya sehingga berkewajiban mematuhi. Salah satu kesepakatan yang sangat penting adalah mengenai kebijakan dan petunjuk untuk negara-negara perihal perpajakan atas aspek-aspek tertentu dari kegiatan transport udara internasional yang tertuang dalam *Chicago Convention* yaitu *ICAO's Polices on Taxation in the field of International Air Transport*. Kesepakatan tersebut ditandatangani pertama kali sekitar Tahun 1950 dan telah mengalami berbagai perubahan, dimana edisi ketiga perubahan tersebut dilakukan di Tahun 2000, yang tertuang antara lain dalam Doc 8632 dan Doc 9082/7. Pemohon Banding akan membahas lebih dalam salah satu kesepakatan di bagian selanjutnya sebagai dasar acuan perlakuan perpajakan yang Pemohon Banding terapkan ; Bahwa mengutip artikel yang diterbitkan oleh IATA dengan topik "*Value Added Tax*", dijelaskan bahwa penerbangan internasional diwajibkan

Hal 8 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



mematuhi seluruh kewajiban hukum dan komersial sebagaimana yang berlaku untuk perusahaan lain pada umumnya di dalam suatu negara. Negara-negara tersebut mengakui bahwa transportasi udara internasional (*Internasional Air Transport*) sangat berbeda dari kegiatan usaha lainnya dalam hal :

- Transportasi udara internasional dioperasikan dengan mobilitas yang sangat tinggi dengan jumlah wilayah penerbangan yang besar.
- Transportasi udara internasional memiliki perbedaan yang signifikan dengan jenis usaha lainnya dalam hal keterlibatan "*Internal Efforts*" di Negara tersebut yang sangat diperlukan.
- Penerbangan Luar Negeri pada umumnya tidak diperkenankan melayani transportasi domestik di negara-negara selain dari negaranya sendiri;

Bahwa dengan demikian, perjanjian atau kesepakatan bersama (konvensi internasional) sehubungan dengan penyeragaman perlakuan, seperti misalnya penentuan tarif biaya (*charges*) pelabuhan udara, perlakuan pajak (termasuk PPN) atas transaksi tertentu, diperlukan agar memberikan kepastian dan perlakuan yang adil kepada perusahaan penerbangan di berbagai negara;

- b. Asas Resiprokal serta berbagai peraturan dan/atau dokumen yang mendukung.

Bahwa Indonesia menghormati dan mengakui asas resiprokal (timbang balik) terhadap suatu kesepakatan yang telah dicapai dengan negara lain. Hal ini merupakan kebiasaan internasional yang menjadi hukum kebiasaan mana memuat perlakuan sama (*non-discrimination*) atas hal-hal yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut;

Bahwa didalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Selanjutnya, pada Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa perjanjian internasional dibuat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku:

Hal 9 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



Bahwa di bawah ini Pemohon Banding cantumkan berbagai dokumen (perjanjian) internasional dan peraturan maupun surat dalam negeri yang pada intinya mengakui penerapan asas resiprokal yang berkaitan dengan jasa yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaan penerbangan asing dengan jalur penerbangan internasional;

Doc.8632 dan Doc. 9082/7

Bahwa di dalam dokumen ICAO No.8632 mengenai *ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport* dan No. 9082/7 mengenai *ICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services* diatur hal-hal sebagai berikut:

- Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikan pembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajak-pajak yang serupa, pada kapal terbang dari negara anggota ICAO lainnya yang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional,
- Berkenaan dengan pajak-pajak mengenai penjualan atau penggunaan transportasi udara internasional: Setiap Negara anggota ICAO harus melakukan pengurangan untuk sejauh mungkin bisa dilakukan dan untuk membuat rencana-rencana untuk menghilangkan semua bentuk perpajakan atas penjualan dan penggunaan transportasi udara internasional, termasuk pajak-pajak atas penerimaan kotor para operator dan pajak-pajak yang dipungut secara langsung pada para penumpang atau para pengirim barang,
- Tidak ada pungutan baik pungutan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam dokumen No.8632 sebagaimana tersebut di atas, negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan ICAO setuju untuk tidak mengenakan PPN atas pelayanan jasa pelabuhan udara untuk angkutan udara internasional.

Bahwa selanjutnya, IATA di dalam artikelnya, memijat pandangannya yang didasarkan pada Doc.8632 tersebut di mana PPN seharusnya tidak dikenakan atas transportasi udara internasional dengan dasar:

- Transportasi udara internasional adalah jasa yang disediakan kepada konsumen akhir di luar yurisdiksi wilayah pemajakan. Berdasarkan resolusi ICAO, transportasi udara internasional



termasuk penggunaan pesawat udara serta barang dan jasa di luar wilayah kewenangan perpajakan,

- Kebijakan resiprokal atas pembebasan pajak terhadap kapal terbang dan penghapusan pajak atas penjualan dan penggunaan transportasi udara internasional adalah berdasarkan resolusi ( AO.
- Perlakuan yang setara untuk penerbangan internasional yang mencakup banyak wilayah operasional adalah sangat penting. Selanjutnya, transportasi udara memberikan kontribusi untuk peningkatan atas perkembangan dan ekspansi perjalanan dan perdagangan internasional yang juga tercakup dalam ICAO;

Bahwa dalam Doc. 9082/7 pada halaman *Foreword* disebutkan dengan tegas sebagai berikut:

*"As considered by the Council a charge is a levy that is designed and applied specifically to recover the costs of providing facilities and services for civil aviation and a tax is levy is designed to raise national or local government revenues which are generally not applied to civil aviation in their entirety or on a cost specific basis";*

Bahwa dalam *Convention on international Civil Aviation (Chicago Convention)*, yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, dalam Pasal 15 mengenai ketentuan *Airport and Similar Charges* disebutkan:

*"No fees, dues or other charges shall- be imposed by any Contracting State in respect solely of the right of transist over or entry into or exit from its territory of any aircraft of a Contracting State or persons or property thereon ",*

#### Air service agreement

Bahwa Perjanjian Bilateral Hubungan Udara (*Bilateral Air Services Agreement*) selalu mencantumkan adanya asas timbal balik, di mana Indonesia juga memilikinya. Dengan kata lain, apabila suatu negara tidak mengenakan PPN atas pelayanan jasa kebandarudaraan untuk penerbangan internasional, maka negara lainnya juga tidak mengenakan, sehingga tidak ada diskriminasi. Pemohon Banding lampirkan contoh perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat di mana di Pasal 9 butir 1 menyebutkan, *"On arriving in the territory of one Party, aircraft operated in international air transportation by the designated airlines of the other Party, their regular equipment, ground equipment, fuel lubricants, consumable technical supplies, spare*



*parts (including engines), aircraft stores..... , and other items intended for or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft engaged in international air transportation shall be exempt, on the basis of reciprocity, from all import restrictions, property taxes and capital levies, customs duties, excise taxes, and similar fees and charges that are (a) imposed by the national authorities, and (b) not based on the cost of services provided, provided that such equipment and supplies remain on board the aircraft;*

Surat keberatan dari beberapa maskapai penerbangan internasional

Bahwa beberapa maskapai penerbangan internasional, telah menyatakan keberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingat adanya asas timbal balik yang telah disepakati bersama melalui berbagai macam konvensi tingkat tinggi (ICAO dan IATA);

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding sangat sulit memungut PPN untuk penerbangan Internasional, dan tidak mungkin Pemohon Banding membayar PPN ke Kas Negara dengan dana dari Pemohon Banding sendiri;

S-628/PJ.3/1989

Bahwa Surat ini merupakan Surat Penegasan dan Terbanding kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara perihal Pembebasan PPN atas Jasa BP4U, BP2 dan *Overflying* Penerbangan Internasional di mana pada butir 1 disebutkan bahwa "*atas penyerahan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional oleh dan Jasa Pelayanan Penerbangan Lintas Udara untuk Penerbangan Internasional oleh Perusahaan Penerbangan Asing tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Negara tempat kedudukan Perusahaan Penerbangan tersebut memberikan pembebasan jenis pajak yang sama atas Perusahaan Penerbangan Indonesia;*

Bahwa dengan demikian Indonesia secara eksplisit menghormati kebiasaan internasional (azas timbal balik), walaupun Undang-Undang Nasional (PPN) tidak mengatur adanya pembebasan PPN untuk penerbangan internasional. Dengan perkataan lain, kebiasaan Internasional mempunyai kedudukan di atas UU Nasional (UU PPN);

S-1001/PJ.5.1/1989

Bahwa Surat Penegasan dari Terbanding kepada Drektrur PT Jasa Angkasa Semesta yang mengatur:



1. Jasa *ground handling* yang terdiri dan jasa *passengers & baggage handling, cargo & mail handling, ramp handling, aircraft interior cleaning*, adalah termasuk jasa pelabuhan udara sehingga atas penyerahan jasa tersebut kepada pihak manapun terutang PPN,
2. Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebut diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing untuk pelayanan penerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negara tempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasan yang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia (asas pembebasan timbal balik);

Bahwa berdasarkan S-1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaan internasional;

PP Nomor 26 Tahun 2005

Bahwa berdasarkan PP No. 26 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional (salah satu pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan "*penyerahan avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udara mencantumkan asas timbal balik*";

Bahwa PP ini mengacu pada perjanjian pelayanan transportasi udara yang merupakan perjanjian internasional dan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara lain tentang pelayanan transportasi udara yang telah diratifikasi. Dengan demikian, ketentuan di atas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasar perlakuan PPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional. Hal ini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untuk keperluan penerbangan internasional. Secara implisit ketentuan ini menghormati ketentuan ICAO;

Peraturan dan dokumen lainnya

bahwa di bawah ini adalah berbagai peraturan dan dokumen lainnya yang dapat dipakai sebagai dasar acuan perlakuan PPN terhadap jasa kebandarudaraan kepada perusahaan penerbangan luar negeri dengan jalur internasional di mana atas penyerahan tersebut tidak dikenakan PPN:



a. KU.301/4/18Phb.2006 & KU.301/2/22Phb2007

bahwa ini merupakan Surat dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang ditujukan ke Menteri Keuangan tertanggal 14 Nopember 2006 perihal "Dispensasi Pengenaan PPN atas Pelayanan Jasa Penerbangan Internasional" yang pada intinya memuat beberapa butir penting di mana berdasarkan berbagai faktor yang tertuang dalam butir 1 sampai dengan 5. maka apabila pembebasan PPN atas pelayanan jasa penerbangan dan jasa kebandarudaraan terkait dengan penerbangan internasional terbentur aspek legalitas yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka Menteri Keuangan dihimbau untuk membantu memprakasai proses penetapan PP tersebut;

b. S-583/MBU/2006

Bahwa yaitu Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan tertanggal 12 Desember 2006 perihal "Perlakuan PPN atas Jasa Penerbangan Internasional Tahun 2003 yang menindaklanjuti surat dari Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut di atas dan surat dari Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) yang intinya mendukung usulan yang termuat dalam kedua surat tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan (dalam butir 1 sampai dengan 4);

c. SH-17/PJ.5.1/1990

Bahwa di dalam SE-17/PJ.5.1/1990 tanggal 1 September 1990 yang mengatur PPN atas Jasa Pelabuhan dalam Jalur Pelayaran Internasional dimana atas jasa pelabuhan laut tidak dikenakan PPN antara lain menyebutkan:

- a. Jasa pelabuhan laut dan jasa pelabuhan udara merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Adanya hubungan integral antara jasa pelabuhan dengan jasa angkutan laut yang dibebaskan dari PPN
- c. Adanya suatu kelaziman di dunia internasional bahwa jasa pelabuhan bagi pelayaran internasional dikecualikan dari pengenaan PPN;

Bahwa ketentuan di atas walaupun mengangkut jasa pelabuhan untuk pelayaran internasional dapat pula dipakai sebagai dasar acuan perlakuan PPN untuk jasa pelabuhan udara angkutan udara internasional karena memiliki



karakteristik yang sama. Butir b di atas memiliki analogi yang sama terhadap jasa angkutan udara, dimana terdapat hubungan integral antara jasa pelabuhan (kebandarudaraan) dengan jasa angkutan udara luar negeri :

d. Referensi Lainnya

Bahwa dalam Buku Hukum Pajak Internasional Indonesia oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH antara lain pada halaman 16 sampai dengan 18 menjelaskan mengenai kebiasaan internasional adalah sebagai berikut:

Bahwa sumber hukum pajak internasional di lapangan Hukum Antar Bangsa ialah:

- Perjanjian internasional
- Kebiasaan internasional
- Dasar hukum dan pertimbangan tentang keadilan
- Keputusan pengadilan internasional tertentu dan pendapat ilmiah yang mendapat dukungan;

Bahwa sumber hukum pajak internasional dapat disebut

- Peraturan otonom sepihak untuk menghindarkan pajak berganda
- Traktat antar negara untuk menghindarkan pajak ganda
- Perjanjian perdagangan dan perjanjian antara negara lainnya
- Hukum antar bangsa
- Hukum masyarakat antara negara.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding perjanjian mengenai penerbangan internasional seperti document ICAO, *Air Services Agreement*, termasuk dalam perjanjian antara negara lainnya di mana ketentuan di dalamnya terdapat asas hubungan timbal balik yang perlu diperhatikan;

Bahwa dalam kasus lain azas resiprokal ini dipatuhi oleh Indonesia seperti Konvensi Wina mengenai kekebalan perpajakan (termasuk kekebalan pajak tidak langsung) wakil-wakil diplomatik, dimana atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Kepada wakil-wakil Diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun UU PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;



Penerapan asas timbal balik di negara lain

Bahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik. Pemohon Banding memperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapa perusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon Banding di mana atas tagihannya kepada perusahaan penerbangan Indonesia atas jenis jasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;

Bahwa Pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasional telah memberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabila Pemerintah Indonesia tidak akan lagi mematuhi kebiasaan internasional tersebut yaitu dengan mengenakan PPN secara sepihak, berdasarkan sopan santun internasional seharusnya diumumkan terlebih dahulu atas pengenaan PPN tersebut ke negara yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding sangatlah kuat dasar hukum yang mendukung perlakuan PPN yang Pemohon Banding terapkan atas penyerahan jasa kebandarudaraan kepada perusahaan penerbangan luar negeri dengan jalur penerbangan internasional di mana atas penyerahan jasa untuk penerbangan internasional tersebut tidak terutang PPN;

c. Perlakuan PPN atas Jasa yang Dimanfaatkan diluar Daerah Pabean

Bahwa Terbanding berpendapat penyerahan jasa pelabuhan udara oleh Pemohon Banding kepada penerbangan luar negeri internasional seharusnya tidak terutang PPN sedikitnya berdasarkan alasan penyerahan jasa dilakukan di dalam Daerah Pabean;

Bahwa perjanjian yang ditandatangani antara Pemohon Banding dengan beberapa klien besar Pemohon Banding memuat beberapa poin penting yang relevan antara lain:

- Perjanjian dibuat antara perusahaan Pemohon Banding dengan perusahaan penerbangan luar negeri yang berdomisili di negara tersebut;
- Jasa yang Pemohon Banding serahkan adalah langsung kepada perusahaan penerbangan luar negeri atas pesawatnya yang mendarat (transit) di pelabuhan udara di Indonesia;



- Berdasarkan penjelasan Pasal 13 PP Nomor 144 Tahun 2000 ditegaskan bahwa jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean;

Bahwa walaupun secara ketentuan perpajakan (PPN) yang berlaku di Indonesia jasa pelabuhan udara merupakan Jasa Kena Pajak, namun demikian selain mengacu pada argumentasi dan penjelasan Pemohon Banding sebagaimana diuraikan dalam dalam bagian sebelumnya (kebiasaan internasional), Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan oleh perusahaan penerbangan luar negeri untuk penerbangan luar negeri (jalur internasional) seharusnya tidak terhutang PPN dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 4 UU PPN tentang Obyek Pajak sangat "*restriktif dan limitative*" dimana Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa PPN dikenakan untuk obyek pajak seperti tersebut dalam Pasal 4 yaitu PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Pemerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Jari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa dengan perkataan lain kegiatan yang Pemohon Banding lakukan merupakan kebalikan Pasal 4 huruf e atau kegiatan di luar ruang lingkup Pasal 4 UU PPN yang seharusnya tidak dikenakan PPN. Dalam Pasal 4 tersebut tidak terdapat kalimat yang secara eksplisit menyebutkan pengenaan PPN terhadap "ekspor jasa<sup>1</sup>" atau "pemanfaatan, jasa di luar Daerah Pabean". Dengan demikian penyerahan jasa kepada perusahaan di luar negeri secara hukum tidak dikenakan PPN karena di luar ruang lingkup Pasal 4;

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa *Dengan mengingat pada sistemnya, Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai*



*Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur di sini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri”.*

Dengan kata lain, PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, sehingga jika tidak dikonsumsi di dalam negeri maka seharusnya tidak dikenakan PPN. Selanjutnya, dalam Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 1994 pajak atas konsumsi dalam negeri ini kembali ditekankan atau dikonfirmasi sebagai landasan hukum dalam hal pengenaan PPN tersebut, yaitu "*.. . merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi dalam negeri;*

Bahwa kemudian apabila diteliti lebih lanjut ketentuan mengenai perlakuan PPN atas "pemanfaatan jasa kena pajak data luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau "impor jasa" sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf e UU PPN. secara jelas dimaksudkan bahwa PPN dikenakan berdasarkan atas pemanfaatan. Dengan demikian Pemohon Band ng berpendapat bahwa konsep dari ketentuan tersebut adalah berdasarkan "asas pemanfaatan" atau pendekatan pada pihak mana yang memanfaatkan jasa kena pajak tersebut. Atas dasar ini, seharusnya "asas pemanfaatan tersebut juga diterapkan secara konsisten untuk transaksi jasa lintas Negara (*"border crossing transaction"*) atas jasa kena pajak yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak luar negeri. Dengan demikian kegiatan Pemohon Banding adalah kebalikan Pasal 4 huruf e UU PPN. yaitu "pemanfaatan jasa kena pajak dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean". dan bukan termasuk di Pasal 4 huruf c UU PPN. Apabila pihak yang memanfaatkan jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak dalam negeri adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka penyerahan jasa tersebut di luar ruang lingkup Pasal 4 UU PPN yang tidak terhutang PPN;

Bahwa selain itu, Pemohon Banding mengacu pula pada beberapa Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Nomor : S 875/PJ.53/1996, S-2268/PJ.532/1998 yang mengkonfirmasi pengertian yang seperti Pemohon Banding kemukakan di atas. Termasuk pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 yang secara konseptual menjelaskan bahwa atas penyerahan jasa kena pajak kepada Wajib Pajak luar negeri sepanjang tidak ada Badan Usaha Tetap. maka PPN tidak terhutang dan Keputusan Banding atas permasalahan perlakuan PPN atas jasa



maklon ke luar negeri dengan Nomor Putusan: Put.00655/PP/M./16/2003 tanggal putusan 15 Januari 2003 (sumber: majalah "*Indonesian Tax Review*" volume V/edisi 44/2006) yang memutuskan penyerahan jasa tersebut tidak dikenakan PPN;

Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti di kemukakan di atas, sekalipun apabila kegiatan usaha Pemohon Banding dikategorikan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak, seharusnya tetap tidak terhutang PPN karena jasa tersebut dimanfaatkan di luar daerah pabean. Tanpa memandang apakah di UU Pajak Nasional mengatur atau tidak mengatur pembebasan PPN ini. Pemohon Banding berpendapat kebiasaan internasional tetap mempunyai kedudukan lebih tinggi dari UU (pajak) nasional;

d. Putusan Pengadilan yang Mendukung

Bahwa pendapat Pemohon Banding di atas telah diperkuat oleh sebuah putusan Pengadilan Pajak, yaitu Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding PPN (atas transaksi jasa pelabuhan udara) yaitu Putusan No. Put. 15578/PP/M.VIII/16/2008 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003. Pada sengketa banding untuk Masa Pajak tersebut Majelis VIII Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I untuk sengketa pajak yang isinya sama dengan surat banding ini. Dasar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis antara lain adalah sebagai berikut:

- Pengecualian Jasa Angkutan Udara Luar Negeri-halaman 53 Putusan Banding:

Bahwa Majelis mempertimbangkan ketentuan yang mengecualikan Jasa Angkutan Udara Luar Negeri merupakan ketentuan khusus yang berada di luar Undang-Undang PPN, yang telah berlaku dalam rezim-rezim sebelumnya yaitu UU No. 8 Tahun 1983 dan UU No. 11 Tahun 1994 sehingga merupakan Konvensi/Kebiasaan Hukum:

Bahwa umvensi Hukum ini bersumber dari Kebiasaan International didasarkan pada Konvensi bilateral/multilateral yang berawal dari Konvensi Chicago Tahun 1994 yang selama ini masih berlaku dan sampai sekarang Indonesia menjadi anggota organisasi *International Civil Aviation Organization (ICAO)*/Organisasi Tertinggi Penerbangan Sipil Dunia;



- Azas resiprokal (Azas pembebasan timbal balik) - halaman 53 sampai dengan 55 Putusan Banding:

Bahwa berdasarkan Surat Terbanding No. S-081/PJ..631/1989 tanggal 3 April 1989, diitegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional dan Jasa Pelayanan Penerbangan Lintas Udara untuk penerbangan internasional oleh perusahaan penerbangan asing tidak terutang PPN sepanjang tempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasan jenis pajak yang sama atas perusahaan penerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);

Bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atas jasa angkutan udara luar negeri muncul berdasarkan Perjanjian Hubungan Udara Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Negara Mitra dimana posisi saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan perjanjian hubungan utara bilateral dengan 71 Negara Mitra dengan rincian: 20 Negara Mitra telah melaksanakan penerbangan ke/dari Indonesia, sedangkan perusahaan angkutan udara nasional Indonesia telah melaksanakan penenangan ke/dari 10 negara mitra, yang tidak mengenakan PPN atas perusahaan penerbangan Indonesia atas pengenaan Jasa Penunjang Kegiatan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional);

Bahwa sebagai contoh, di negara-negara seperti Hongkong, China, Thailand, Saudi Arabia tidak memberlakukan *Government Service Tax (GST)/Value Added Tax (VAT) Zero Rate* dimana jasa yang tidak dikenakan pajak di atas adalah jasa *Landing, Parking, Aerobridge, Route Air Navigation Charge, Cargo Handling Charges, Catering Handling Charges, Passenger Security Charges* dan jasa tersebut bila di Indonesia dengan Harris: Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpangan Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP), Garbarata (*Aviobridge*) dan *Ground Handling*;

Bahwa atas dasar keputusan Majelis di atas, maka jasa pelabuhan udara yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai obyek PPN;

- e. Kepastian hukum, keadilan dan konsistensi

Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan suatu ketentuan baik dalam UU PPN maupun dalam hal Pemerintah Indonesia mematuhi kebiasaan Internasional. Pengenaan PPN atas jasa yang diberikan oleh Pemohon



Banding dikenakan oleh Terbanding hanyalah karena suatu penafsiran baru yang justru menimbulkan pertanyaan dari segi kepastian hukum, keadilan dan konsistensi dalam penerapan suatu konsep atau ketentuan yang berlaku khususnya yang menyangkut sikap penghormatan terhadap kebiasaan internasional. Atas jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding dikenakan PPN, sedangkan perusahaan lain yang sejenis atau tidak sejenis yang secara konsep relatif lama yaitu melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Penerbangan Internasional tidak dikenakan PPN karena masih dipatuhinya kebiasaan internasional atau karena diluar ruang lingkup Pasal 4 UU PPN; jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan tidak konsistensinya dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif terhadap investasi yang mana Pemerintah Indonesia sekarang ini sedang berusaha menarik para investor;

Bahwa ketidakkonsistenan ini juga terlihat dari pengalaman-pengalaman pemeriksaan Pemohon Banding sebelumnya bahwa pungutan PPN ini tidak pernah dikenakan dalam pemeriksaan PPN sebelumnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 6 Mei 2010 No. Put. 23523/PP/M.II/16/2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1454/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Nopember 2008 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00059/207/05/058/08 tanggal 12 Maret 2008 atas nama : PT. Jas Aero Engineering Services, NPWP: 02.194.159.6-058.000, alamat : Menara Cardig, Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Jakarta Timur 13650, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 6.045.106.474,00
Pajak keluaran	Rp. 604.510.647,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 601.327.221,00</u>
PPN Kurang (Lebih) dibayar	Rp. 3.183.426,00
Sanksi Administrasi :	
-Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	Rp. 424.929,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp. 2.087.146,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 5.695.501,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Juli No. Put. 23523.R/PP/M.II/16/2010 yang telah telah dibetulkan menjadi sebagai berikut :

Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 halaman 76 baris ke-14 dan baris ke-16 tertulis Kenaikan Pasal 13 (2) KUP seharusnya Bunga Pasal 13 (2) KUP;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Pajak tanggal 6 Mei 2010 No. Put. 23523/PP/M.II/16/2010 dan diperbaiki tanggal 22 Juli 2010 No. Put. 23523.R/PP/M.II/16/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 4 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-767/SP.51/AB/IX/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 September 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*).

Hal 22 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



- 1.2. Tentang Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak April - Desember 2006 atas Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) sebesar.....Rp. 29.387.566.654,00
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :  
Halaman 71 Alinea ke-7 :  
*"bahwa meskipun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jasa pelabuhan terutang PPN, tetapi khusus jasa angkutan udara luar negeri dikecualikan dan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-81/PJ.631/1989 tanggal 3 April 1989 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-628/P.13/1989 tanggal 19 Mei 1989 sebagaimana dimaksud di atas."*  
Halaman 72 Alinea ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke -9 :  
*"bahwa pajak yang ditetapkan adalah PPN yang seharusnya dibebankan kepada destinatis (yang dituju undang-undang) yaitu kepada pihak konsumen, bahwa dengan demikian PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding ke Kas Negara sebetulnya berasal dari pajak*

Hal 23 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



*yang dikenakan kepada konsumen, karena PPN adalah tergolong Pajak Tidak Langsung."*

*"bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak mungkin lagi membebaskan PPN Tahun 2006 dimaksud kepada konsumennya, sehingga ketetapan Terbanding tersebut telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding."*

*"bahwa koreksi Terbanding juga akan menyebabkan Pemohon Banding tidak mungkin lagi melimpahkan PPN yang disengketakan kepada konsumen/pelanggannya sehingga tentunya menjadi kurang sejalan dengan sifat dasar PPN sebagai Pajak Tidak Langsung."*

*"bahwa oleh karena itu penetapan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Pebruari 2006 Nomor: 00058/207/06/058/08 tanggal 12 Maret 2008, disamping tidak punya landasan hukum yang kuat juga dapat menyebabkan ketidakadilan karena Pemohon Banding yang dilandasi dengan itikad baik dalam Tahun 2006 tidak pernah mengenakan PPN kepada destinatis, karena Pemohon Banding merasa jasa tersebut masih dikecualikan PPN."*

*"bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Jasa Kebandarudaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dikenakan PPN sepanjang Negara tempat kedudukan perusahaan penerbangan asing tersebut memberikan pembebasan yang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia (asas pembebasan timbal balik)"*

Halaman 74 Alinea ke-5:

*"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa atas penyerahan Jasa Kebandarudaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada maskapai penerbangan luar negeri sebesar Rp. 29.387.566.654,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, oleh karenanya Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan Jasa sebesar Rp. 29.387.566.654,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan selisih koreksi sebesar Rp. 28.716.680,00 tetap dipertahankan."*

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut di atas,



maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut dapat diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

5. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*).

5.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa banding di Pengadilan Pajak tersebut juga telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dengan telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, sebagai dasar hukum atau landasan yuridis dalam amar pertimbangannya, karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak relevan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau landasan yuridis oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding tersebut.

5.2. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tersebut secara "*de jure*" dan secara "*de facto*" telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah

Hal 25 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

- 5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, menyebutkan sebagai berikut :

*Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar, dinyatakan tidak berlaku "*

- 5.4. Bahwa selain daripada itu pula, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong adalah sebagaimana dinyatakan pada konsiderans "*Mengingat*" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tersebut, antara lain berdasarkan angka 2 dan angka 3, menyebutkan :

Angka 2 : "*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);"*

Angka 3 : "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara*



*Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)."*

5.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni :

Perubahan I : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Perubahan II : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

5.6. Bahwa dengan demikian, mengingat Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) yang menjadi sengketa perkara *a quo* adalah terjadi pada Tahun 2006, maka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan yang patut untuk digunakan sesuai dengan azas "*Jus constitutum*" adalah *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.

5.7. Bahwa dengan demikian, dengan telah berubahnya beberapa kali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan sendirinya dan berdasarkan peraturan yang berlaku tidak dapat dipergunakan lagi atau telah tidak berlaku lagi, hal mana telah dipertegas pula oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8

Hal 27 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

- 5.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut telah mengandung cacat hukum, karena diputus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata telah tidak berlaku lagi.
- 5.9 Bahwa untuk itu, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum.
6. Tentang Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Pebruari 2006 atas Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kemandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) sebesar Rp. 29.387.566.654,00.
  - 6.1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka 5 tersebut di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
  - 6.2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mempersamakan *Jasa Angkutan Udara* dengan *Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kemandarudaraan untuk Penerbangan Internasional)* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 6.3. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1 Angka 1, Angka 5, Angka 6 dan Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN)*, menyebutkan :

Pasal 1 Angka 1

"Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan."

Pasal 1 Angka 5

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan."

Pasal 1 Angka 6

"Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang."

Pasal 1 Angka 7

"Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6."

- 6.4. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 3A Ayat (1) UU PPN*, menyebutkan sebagai berikut:

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f*, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai *Pengusaha Kena Pajak*, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang*."

- 6.5. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 4 huruf c UU PPN*, menyebutkan sebagai berikut : "*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:*



c. *Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha."*

❖ Bahwa berdasarkan *Penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN*, menyebutkan :

*"Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.*

*"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. *jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,*
- b. *penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan*
- c. *penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.*

6.6. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 4A Ayat (1) dan Ayat (3) UU PPN*, menyebutkan sebagai berikut :

*Ayat (1)*

*" Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."*

*Ayat (3)*

*"Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :*

- a. *Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko ;*
- d. *Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa di bidang keagamaan ;*
- f. *Jasa di bidang pendidikan ;*
- g. *Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;*
- h. *Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;*



- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. Jasa di bidang tenaga kerja ;*
- k. Jasa di bidang perhotelan ; dan*
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."*

6.7. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*, menyebutkan :

*"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :*

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;*
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko ;*
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ;*
- e. Jasa di bidang keagamaan ;*
- f. Jasa di bidang pendidikan ;*
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;*
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;*
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;*
- j. Jasa di bidang tenaga kerja ;*
- k. Jasa di bidang perhotelan ; dan*
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. "*

6.8. Bahwa berdasarkan *Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjelasan*, menyebutkan:

*"Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta. "*

Dalam memori penjelasannya menyebutkan sebagai berikut:

*"Jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian jasa angkutan udara*



*luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut. "*

- 6.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah hanya atas jasa angkutan udara luar negeri dengan alasan bahwa penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.
- 6.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU PPN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, menyebutkan :
- "Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. "*
- 6.11. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap secara nyata dan jelas, yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat amar pertimbangannya, yaitu :
- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding merupakan perusahaan *air craft service & maintenance* yang melayani pesawat terbang baik dari perusahaan penerbangan dalam negeri dan luar negeri dengan jalur penerbangan internasional yang dilakukan di beberapa bandar udara internasional di Indonesia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan



Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN Tahun 2000 diketahui bahwa Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) tidak termasuk kedalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
- c. Bahwa yang menjadi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional (jasa ground handling, jasa lounge dan ticket comission) dimana penyerahan/ pemanfaatan jasa tersebut dilakukan di dalam daerah pabean, sehingga jasa tersebut tidak termasuk ke dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.
- d. Bahwa Dr. Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul "*Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207, menyatakan:

*"Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah :*

a. *General*

*Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa.*

b. *Neutral*

*Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.*

c. *Consumption*

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri.*

d. *Indirect Tax*



*Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting."*

- e. Bahwa berkenaan dengan legal character PPN yaitu General, yang menyatakan pada prinsipnya PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Namun demikian sebagai pemegang otoritas perpajakan di Indonesia maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat bagi pembangunan yang bersumber dari pajak dan sebagai upaya menjadikan pajak sebagai alat untuk mendorong pembangunan, maka DJP menetapkan fasilitas berupa PPN tidak dipungut bagi PKP tertentu atas penyerahan BKP atau JKP tertentu pula. Oleh karena itulah peraturan PPN disebut juga peraturan yang berdasarkan pada *negative list*, artinya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan PPN atas penyerahan suatu BKP atau JKP memperoleh fasilitas PPN maka atas penyerahan BKP ataupun JKP tersebut tetap terutang PPN. Bahwa berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang PPN terdapat 12 kelompok jasa yang dikecualikan pengenaan PPN-nya yang mana atas Jasa Kebandarudaraan tidak dikecualikan dari pengenaan PPN ;
- f. Bahwa pengenaan PPN atas Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) juga tidak terlepas dari prinsip destination yang dianut di Indonesia. Sehingga dengan demikian, sepanjang penyerahan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional dilakukan di dalam daerah pabean oleh Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP maka terutang PPN, di samping itu pula tidak terdapat ketentuan di bidang perpajakan yang secara khusus mengatur mekanisme asas timbal balik ;
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KU.301/4/18 Phb 2006 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Dispensasi Pengenaan PPN atas Pelayanan Jasa



Penerbangan Internasional yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang pada butir 5 menyebutkan "*Untuk itu terhadap pembebasan PPN atas pelayanan jasa penerbangan dan jasa kebandarudaraan terkait dengan penerbangan internasional, apabila terbentur aspek legalitas, karena terhadap pembebasan PPN harus dengan Peraturan Pemerintah (PP), maka dimohon bantuan prakarsa Menteri Keuangan untuk proses penetapan PP mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan bagi pesawat yang melakukan kegiatan angkutan luar negeri (penerbangan internasional).*"

- h. Bahwa terdapat pula Surat Menteri Perhubungan Nomor : KU.301/2/22.Phb.2007 tanggal 29 Mei 2007 perihal Dispensasi Pengenaan PPN atas Jasa Kebandarudaraan Untuk Penerbangan Internasional dan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : S-583/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Perlakuan PPN atas Jasa Penerbangan Internasional ;
- i. Bahwa isi dari ketiga surat tersebut pada huruf g dan h di atas pada intinya adalah berupa permintaan pembebasan pengenaan PPN atas jasa kebandarudaraan. Dan dengan memperhatikan isi surat-surat tersebut jelas membuktikan bahwa baik Menteri Perhubungan maupun Menteri Negara BUMN mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa atas jasa kebandarudaraan penerbangan internasional terutang PPN.

6.12. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang menyatakan bahwa dengan tidak dapat dilimpahkannya lagi PPN yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke konsumen maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sejalan dengan sifat dasar PPN sebagai pajak tidak langsung adalah merupakan pertimbangan yang tidak benar dan telah keliru sama sekali.



Sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, maka kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan bandingnya. Dalam Pasal 3A ayat (1) tersebut di atas disebutkan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Bahwa dengan memperhatikan salah satu legal character yang telah disebutkan diatas yakni PPN merupakan pajak tidak langsung (*Indirect tax*), dimana yang menjadi penanggung pajak adalah pihak yang melakukan konsumsi sementara yang melakukan penyetoran adalah pihak yang melakukan penyerahan (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding). Bahwa dengan demikian, kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN tetap menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan penyerahan (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) dan kelalaian Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memungut PPN atas penyerahan yang dilakukannya tidak dapat dijadikan alasan yang dapat digunakan untuk tidak melaksanakan kewajiban penungutan PPN atas jasa kebandarudaraan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 6.13. Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa pengenaan PPN, penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 beserta Penjelasannya*, yang menyebutkan sebagai berikut :
- "Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak*



*Pertambahan Nilai 1983 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar."*

- ❖ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

*"Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa."*

- 6.14. Bahwa dengan demikian, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilimpahkannya pengenaan PPN ke konsumen tidak dapat serta merta menghapuskan kewajiban pemungutan PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
615. Bahwa bila dilihat dari jenis kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berupa Jasa Kebandarudaraan di Indonesia dan bukan pelayanan Jasa Angkutan Udara luar negeri. Bahwa pengertian Jasa Angkutan Udara adalah berbeda dengan Jasa Kebandarudaraan, dan kegiatannya merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari kegiatan jasa angkutan udara.
- 6.16. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut, dapat diketahui secara jelas dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata-nyata mencampuradukan pengertian jasa angkutan udara dengan jasa kebandarudaraan (hal ini terlihat dari



pemakaian kata "*angkutan udara luar negeri*" untuk menunjuk ke pengertian "*jasa kebandarudaraan*"). Dengan mencampuradukan pengertian tersebut, maka patut untuk diduga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berusaha untuk mengarahkan bahwa tidak ada perbedaan pengertian antara Jasa Angkutan Udara dengan Jasa Kebandarudaraan, sehingga ketentuan Jasa Angkutan Udara dapat digunakan untuk mengatur jasa kebandarudaraan.

- 6.17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara disebutkan bahwa "*Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.*"
- 6.18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan disebutkan bahwa "*Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.*"
- 6.19. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, pengertian Jasa Angkutan Udara adalah berbeda dengan Jasa Kebandarudaraan sehingga penggunaan ketentuan Jasa Angkutan Udara untuk Jasa Kebandarudaraan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut menjadi tidak tepat dan dapat menimbulkan *penyesatan hukum (rechtsdwaling)* serta tidak dapat dibenarkan.
- 6.20. Bahwa pengertian Jasa Angkutan Udara adalah berbeda dengan Jasa Kebandarudaraan juga dapat dilihat dari pihak pemberi dan penerima jasanya. Untuk Jasa Angkutan Udara, pihak yang memberikan jasa adalah perusahaan penerbangan sedangkan yang menerima jasa adalah penumpang, namun untuk Jasa



Kebandarudaraan pihak yang memberikan jasa adalah pengelola bandar udara (dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) sedangkan yang menerima jasa adalah perusahaan penerbangan.

- 6.21. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut, dapat diketahui secara jelas dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia adalah sebagai pihak yang mengikatkan diri pada Konvensi Chicago pada Tahun 1994 tentang Penerbangan Sipil, salah satu appendix dalam Konvensi Chicago tersebut adalah Dokumen ICAO Nomor 8632 yang menyatakan bahwa setiap anggota ICAO secara timbal balik memberikan pembebasan pengenaan pajak penggunaan kapal terbang dari negara anggota ICAO yang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional, karena itu Pemerintah Indonesia wajib menjalankan perjanjian/kesepakatan yang ditetapkan bersama.
- 6.22. Bahwa pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia tidak serta merta karena kedua sistem hukum tersebut terpisah satu dengan lainnya. Bahwa suatu konvensi internasional meskipun telah diratifikasi oleh Indonesia, harus dibuatkan terlebih dahulu aturan pelaksanaannya (Peraturan pemerintah) sebelum dapat diimplementasikan di Indonesia. Bahwa dengan demikian sepanjang tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus atau bilateral agreement mengenai pembebasan PPN atas jasa kebandarudaraan maka atas jasa kebandarudaraan tersebut tetap terutang PPN sampai dengan adanya peraturan lebih lanjut yang membebaskannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B UU PPN.
- 6.23. Bahwa Konvensi Chicago tidak mengatur mengenai ketentuan perpajakan baik secara umum maupun secara khusus dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kebandarudaraan, melainkan hanya mengatur mengenai *Air Navigation, The International Civil Organization, International Air Transport dan Final Provision*. Karena tidak diatur mengenai pengenaan Pajak



Pertambahan Nilai atas jasa kebandarudaraan, maka dalam pelaksanaannya atas penyerahan jasa kebandarudaraan tersebut mengikuti ketentuan domestik (UU PPN). Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, jasa kebandarudaraan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa Pasal 15 Konvensi Chicago tidak mengatur adanya pembebasan pajak atas jasa kebandarudaraan tetapi mengatur biaya bandar udara serta biaya lainnya yang sejenis serta kesetaraan perlakuan antara perusahaan penerbangan lokal dan internasional dalam hal biaya penggunaan bandara dan fasilitas navigasi.

Bahwa Pasal 24 Konvensi Chicago mengatur tentang pembebasan bea masuk, *inspection fees* atau pungutan lain yang sejenis atas bahan bakar, minyak pelumas, *spare parts* dan tidak mengatur tentang pembebasan pajak atas jasa kebandarudaraan.

- 6.24. Bahwa dokumen ICAO Nomor 8632 yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Konvensi Chicago juga tidak menyatakan adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang diterima oleh perusahaan penerbangan internasional khususnya jasa kebandarudaraan.

Bahwa dalam dokumen ICAO Nomor 8632 hanya diatur masalah pemberlakuan asas timbal balik untuk Pajak penghasilan dan tidak menegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukan untuk PPN. Bahwa paragraf 16 dokumen ICAO jelas memberikan pernyataan sehubungan dengan PPN atas tiket dan bukan PPN atas jasa kebandarudaraan. Bahwa paragraf 18 dokumen ICAO hanya mengatur masalah biaya yang relevan dan kesetaraan pengenaannya dan sama sekali tidak menyebutkan aturan mengenai perlakuan PPN atas jasa kebandarudaraan. Bahwa dalam paragraf 19 dokumen ICAO juga bukan pembebasan PPN untuk jasa kebandarudaraan tetapi langkah yang perlu diambil apabila terdapat pajak daerah yang bertentangan dengan konvensi internasional.

- 6.25 Bahwa dokumen ICAO Nomor 9082/7 menekankan kepada pembahasan masalah biaya penggunaan bandar udara dan biaya jasa navigasi udara dan bukan masalah pembebasan PPN atas



jasa kebandarudaraan. Kemudian dalam dokumen ICAO 9082/7 bagian Appendix 1 hanya merupakan daftar fasilitas dan jasa yang harus diperhitungkan untuk menentukan biaya bandar udara dan sama sekali tidak menjelaskan tentang petunjuk perlakuan pemungutan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan.

6.26. Bahwa dengan demikian, Indonesia tidak melanggar ketentuan Konvensi Chicago maupun Dokumen ICAO karena memang perlakuan atas jasa kebandarudaraan tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional tersebut. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hirarki ketentuan perundang-undangan, UU PPN dan Peraturan Pemerintahlah yang berlaku sebagai dasar hukum pengaturan dari pengenaan PPN atas jasa kebandarudaraan penerbangan internasional. Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan jasa kebandarudaraan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan asas pembebasan timbal balik adalah tidak tepat dan keliru.

6.27. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan Objek Pajak PPN dan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap DPP PPN Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 atas Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

6.28. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPN Masa Pajak



April sampai dengan Desember 2006 atas Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar Rp. 29.387.566.654,00 adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelarasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23523/PP/M.II/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan butir 1.1 tentang jangka waktu berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan
2. Bahwa alasan butir 1.2 tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak No: Put. 23523/PP/MI/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan No: Put. 23523R/PP/MI/16/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1454/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Nopember 2008 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00059/207/05/058/08 tanggal 12 Maret 2008, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 5.695.501,00 adalah tepat dan benar;

Bahwa untuk selanjutnya Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak tersebut.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Hal 43 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Anggota Majelis:

ttd  
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH  
ttd  
H. Yulius, SH.MH

### Ketua Majelis

ttd  
Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

### Panitera Pengganti

ttd  
Lucas Prakoso, SH.MHum

### Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
<b>J u m l a h . . . . .</b>	<b><u>Rp. 2.500.000,-</u></b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754

Hal 44 dari 44 hal. Put. No. 189/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)